

## KESALAHAN KONSEP ANTARA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENISTAAN AGAMA DALAM RUANG PUBLIK INDONESIA

Thomas Onggo Sumaryanto<sup>1</sup>

### Abstract

*This study analyzes the concept of religious freedom in Indonesia's public sphere. The problem that is answered is how is the concept of religious freedom applied in the Indonesian public sphere? The right to freedom of religion has 2 dimensions, namely forum internum and forum externum. The internum forum cannot be intervened by the state but the external forum can be limited by reason of protecting the rights of freedom itself. However, what happens is that these two dimensions are confused, resulting in discriminatory actions. One example is Law no. 1 Presidential Decree in 1965 concerning the Prevention of Abuse or Defamation of Religion A Judicial Review of this law was carried out in 2009 but there was no further action, either to abolish or revise it. In the public sphere, all citizens must live side by side without any discrimination. This research uses qualitative methods with a critical analysis approach. The critical analysis uses the thoughts of John Rawls about justice and Jürgen Habermas about the public sphere. The results show that the application of religious freedom must have clear boundaries between the informal public space and the formal public space.*

*Keywords: blasphemy; law; religious freedom*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep kebebasan beragama dalam ruang publik Indonesia. Permasalahan yang dijawab adalah bagaimana konsep kebebasan beragama diterapkan dalam ruang publik Indonesia? Hak kebebasan beragama memiliki 2 dimensi yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*. *Forum internum* tidak dapat diintervensi oleh negara tetapi *forum eksternum* dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga hak kebebasan itu sendiri. Namun yang terjadi kedua dimensi ini dicampuradukkan sehingga muncul tindakan diskriminatif. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang no. 1 Penetapan Presiden tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama *Judicial Review* terhadap UU ini telah dilakukan pada tahun 2009 tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut, entah meniadakan atau merevisinya. Di dalam ruang publik, semua warga harus hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Analisis kritis menggunakan pemikiran John Rawls tentang keadilan dan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebebasan agama harus memiliki batasan yang jelas antara ruang publik informal dan ruang publik formal. Negara harus bersifat netral dalam pembuatan pembatasan.

Kata kunci: kebebasan beragama; penistaan agama; undang-undang

### Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) adalah peraturan yang kontroversial. Sebenarnya pada tahun 2009, UU No. 1/PNPS/1965 ini telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk proses *judicial review*.<sup>2</sup> Beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia mengajukan permohonan ini karena melihat Penetapan Presiden ini tidak sesuai dengan hak kebebasan beragama.

Konsep hak kebebasan beragama ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak kebebasan agama memiliki dua dimensi yaitu *forum internum* dan *forum*

---

<sup>1</sup> STFT Widya Sasana Malang, Terusan Rajabasa No. 2, Malang | titusajabrandsma@gmail.com.

<sup>2</sup> Rumadi, "Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.2 (2012), 245-71 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1177>>.

*eksternum*.<sup>3</sup> *Forum internum*<sup>4</sup> berada di dalam pikiran atau kesadaran seseorang sedangkan *forum eksternum*<sup>5</sup> merupakan hak yang sudah termanifestasi keluar, baik dalam sikap dan tindakan pribadi. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah *forum internum*. Namun ketika kebebasan ini dilaksanakan bersama-sama orang lain atau di ruang publik, kebebasan tersebut menjadi *forum eksternum*.

Prinsip yang harus ditekankan adalah *forum internum* tidak bisa dibatasi oleh siapa pun bahkan negara sekalipun. *Forum internum* bersifat mutlak dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali.<sup>6</sup> *Forum eksternum* dapat dibatasi oleh negara dengan memenuhi 2 syarat.<sup>7</sup> Pertama, ada undang-undang yang mengatur dan kedua, alasan pembatasan adalah untuk melindungi kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

Penodaan agama sebenarnya termasuk pelanggaran *forum eksternum*. Namun dalam implementasi UU no. 1/PNPS/1965, kedua dimensi tersebut dicampuradukkan sehingga mengakibatkan diskriminasi pada kaum minoritas. Salah satu contoh kasusnya yaitu Tajul Muluk, berusia 41, seorang pemimpin keagamaan Muslim Syiah dari Jawa Timur mendapatkan hukuman empat tahun penjara karena penodaan agama.<sup>8</sup> Pada 29 Desember 2011, beliau dan para pengikutnya diusir desanya setelah diserang oleh sekitar 500 orang. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang mengeluarkan fatwa bahwa ajaran mereka sebagai "ajaran menyimpang". Akhirnya Tajul Muluk dituntut dengan tuduhan penodaan agama.

Konsep kebebasan beragama dan penistaan beragama masih dikacaukan di dalam ruang publik Indonesia. UU no. 1/PNPS/1965 adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban umum ruang publik. Namun peneliti melihat ada problematika konsep kebebasan beragama dan penistaan agama di dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kedua konsep ini harus dipahami secara tepat supaya tidak terjadi tindakan diskriminasi lagi di dalam ruang publik. Peneliti menggunakan konsep kebebasan beragama yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18. Pemahaman konsep ini dapat dibantu dengan teori keadilan menurut John Rawls dan teori ruang publik menurut Jürgen Habermas. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mendorong lembaga legislatif merevisi peraturan ini.

---

<sup>3</sup> Iqbal Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei*, 4.1 (2017), 96-122 (hal. 102).

<sup>4</sup> Yang termasuk forum internum: hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya, hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan, serta hak untuk berpindah agama.

<sup>5</sup> Yang termasuk forum eksternum: hak untuk melakukan ibadah secara pribadi maupun bersama, mendirikan tempat ibadah, memungut iuran keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, merayakan hari raya, menunjuk atau menetapkan pemuka agama, menyebarkan ajaran agama, mempublikasikan kaya keagamaan, mendirikan organisasi keagamaan, membuat pengaturan makanan, berkomunikasi dengan bahasa keagamaan, memberikan pendidikan keagamaan kepada anak.

<sup>6</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 104.

<sup>7</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 105.

<sup>8</sup> Amnesty International, *Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Agama Indonesia* (Amnesty Internasional, 2014), hal. 20 <<https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf>>.

Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Negara bertugas untuk menjamin setiap pribadi agar bisa melakukan hak dan kewajiban moral dan spiritualitas masing-masing. Pengaturan ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap pribadi.<sup>9</sup> Tugas negara terbatas dalam penjaminan hak dan kewajiban bukan dalam hal doktrin atau ajaran agama. Jürgen Habermas menekankan kehidupan bersama dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama.<sup>10</sup> Setiap orang dapat mengaktualisasi dirinya di dalam ruang ini. Siapa saja tanpa terkecuali dalam masuk ke dalam ruang ini. Ruang publik melambangkan pluralitas sebuah negara. Namun ada 2 prinsip yang harus ditekankan yaitu kebebasan dan ketertiban. Setiap pribadi bebas tetapi harus menaati semua aturan yang telah disepakati. Penggabungan kedua pemikiran ini bisa digunakan untuk memahami konsep kebebasan beragama yang harus diterapkan di dalam ruang publik Indonesia. John Rawls memberikan sumbangan pemikiran bahwa negara bisa membatasi *forum eksternum* dengan menjunjung tinggi kesetaraan setiap pribadi. Pembatasan dilakukan untuk menjaga keteraturan dan kedamaian publik dengan tidak membatasi *forum internum*. Jürgen Habermas menekankan hal yang sama yaitu ruang publik menjunjung tinggi kebebasan dan ketertiban. Ruang publik merupakan ruang pluralitas. Negara mempunyai tugas untuk menjamin kebebasan beragama ruang publik tetapi setiap warga perlu juga membantu untuk menjaga ketertiban dan kebebasan ruang publik. Selain itu kebijakan pembatasan yang dibuat negara harus melibatkan semua pihak bukan kepentingan salah satu kelompok. Dengan demikian kedua konsep ini sejalan dengan ruang publik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Setiap agama atau aliran kepercayaan memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi mereka.

Penelitian ini menemukan ada 4 (empat) penelitian lain yang memiliki kesamaan. Berikut perbandingan dengan keempat penelitian tersebut untuk melihat kebaruan dari penelitian peneliti. Pertama, penelitian Iqbal Hasanudin yang berjudul "Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan" merupakan analisis tentang hak kebebasan beragama menggunakan penggabungan teori John Rawl dan Robert Nozik.<sup>11</sup> Penelitiannya merupakan usaha untuk menemukan dasar filosofis hak kebebasan beragama. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendasaran teori dari pemikiran John Rawls tentang keadilan. Orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama menggunakan penggabungan teori John Rawl dan Jürgen Habermas. Kedua, penelitian Hedi yang berjudul "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas" merupakan analisis filosofis tentang peran agama dalam konteks masyarakat post-sekularisme dan relevansinya bagi Indonesia.<sup>12</sup> Penelitiannya menggunakan teori ruang publik berdasarkan pemikiran Jürgen Habermas. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendasaran teori dari

---

<sup>9</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 112.

<sup>10</sup> Donatus Sermada Kelen, "Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 108-32 (hal. 108).

<sup>11</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis."

<sup>12</sup> Hedi, "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3.2 (2020), 249 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>>.

pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis hak kebebasan beragama bukan peran agama dalam ruang publik. Orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama di dalam ruang publik Indonesia. Ketiga, penelitian Rumadi yang berjudul “Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek ‘Jalan Tengah’ Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama” merupakan analisis untuk melihat kesalahan konsep kebebasan beragama dalam *judicial review* UU No. 1/PNPS/1965 pada tahun 2009.<sup>13</sup> Jika dibandingkan, orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama sedangkan Rumadi menggunakan pendekatan ilmu tafsir hukum. Keempat, penelitian Donatus Sermada Kelen yang berjudul “Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial” merupakan analisis hak kebebasan beragama dan peran agama dalam ruang publik Indonesia.<sup>14</sup> Selain itu Kelen menganalisis posisi Gereja Katolik dalam ruang publik Indonesia. Jika dibandingkan, orisinalitas penelitian peneliti adalah telaah filsafat dengan penggabungan pemikiran John Rawls dan Jürgen Habermas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep kebebasan beragama seharusnya diterapkan dalam ruang publik Indonesia?

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Pendekatan analisis kritis dibantu dengan penggabungan pemikiran John Rawls tentang keadilan dan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Untuk pemikiran John Rawls, peneliti menggunakan beberapa literatur yaitu *A Theory of Justice* karya John Rawls<sup>15</sup> dan dibantu analisis Hasanuddin<sup>16</sup> terhadap pemikiran John Rawls tentang keadilan sosial. Untuk pemikiran Jürgen Habermas, peneliti menggunakan *Between Naturalism and Religion*<sup>17</sup> dengan bantuan analisis dari Hedi<sup>18</sup> tentang peran agama dalam ruang publik menurut Habermas dan analisis dari Ibrahim<sup>19</sup> tentang peran negara dan agama menurut Habermas.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Kesalahan Konsep dalam *Judicial Review* UU no. 1/PNPS/1965

Peneliti memilih untuk melihat hasil *judicial review* pada tahun 2009. Hasil ini dianalisis kembali oleh Rumadi<sup>20</sup>. Dalam analisisnya, beliau menunjukkan bagaimana hasil keputusan Mahkamah Konstitusi masih belum memberikan kejelasan antara kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini hanya mau menunjukkan bahwa perlunya batasan yang jelas tentang penodaan agama agar tidak terjadi tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Para pemohon pada waktu itu melihat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 ini melanggar prinsip kebebasan beragama yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Dalam Amar Putusan No.

<sup>13</sup> Rumadi.

<sup>14</sup> Kelen.

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Original Edition)*, ed. oleh T. M. Scanlon, *Development Policy Review* (London: Harvard University Press, 1971).

<sup>16</sup> Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls,” *Refleksi*, 17.2 (2018), 193–204 <<https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>>.

<sup>17</sup> Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, ed. oleh Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2008) <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>.

<sup>18</sup> Hedi.

<sup>19</sup> Ibrahim, “AGAMA, NEGARA, DAN RUANG PUBLIK MENURUT HABERMAS (Catatan Penting untuk Pluralisme Agama di Indonesia),” *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10.

<sup>20</sup> Rumadi.

140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait dengan HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>21</sup> Jika UU No. 1/PNPS/1965 ini dicabut akan terjadi kekosongan hukum jika terjadi kekacauan di ruang publik akibat penodaan agama. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peraturan ini tidak terkait dengan kebebasan beragama tetapi hanya terkait dengan penodaan agama. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ini dilihat untuk melindungi dan menjaga ketentraman kehidupan beragama di Indonesia. Rumadi berpendapat bahwa putusan MK ini memberi jalan bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama.<sup>22</sup> Menurut peneliti, penjelasan MK menunjukkan tidak adanya batas jelas antara *forum internum* dan *forum eksternum*. UU No. 1/PNPS/1965 berkaitan dengan pengaturan kebebasan beragama dalam konteks *forum eksternum*. Jadi jika dikatakan tidak berhubungan dengan kebebasan beragama, pernyataan MK sangat kontradiktif. Selain itu multitafsir terhadap UU No. 1/PNPS/1965 ini menyebabkan kesewenangan-wenangan dalam praktiknya. Konsep penodaan agama tidak ditetapkan dengan jelas dan pasti. Bahkan konsep ini dikacaukan dengan pernyataan kebencian (*hatred speech*).<sup>23</sup>

Salah satu Hakim Konstitusi pada waktu itu yaitu Harjono memiliki pendapat untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Kerancuan dalam pasal 1 dapat menyebabkan ketidakadilan. Pasal tersebut berbunyi “*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*”.

Kerancuan tersebut ada di dalam frasa “di muka umum”. Penggunaan frasa ini menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kepastian.<sup>24</sup> Jika seseorang sedang menafsirkan ajaran agama lain berdasarkan ajaran agama yang ia anut dan semua ini dilakukan di muka umum, apakah orang ini sedang melakukan penodaan agama? Apakah hukum ini memang melarang semua orang untuk berbicara tentang agama lain di depan kelompok agama sendiri atau menafsirkan ajaran agama lain yang jelas sekali berbeda dengan agama yang dianutnya? Pendapat Hakim Harjono sudah mengarah kepada konsep hak kebebasan beragama. Menurut peneliti, beliau berusaha supaya peraturan yang dibuat memberikan keadilan kepada masyarakat. Penafsiran yang berbeda belum tentu merupakan sebuah ujaran kebencian. Hal yang dilupakan adalah setiap orang memiliki hak untuk menafsirkan imannya. Selain itu setiap pribadi manusia memiliki perjalanan penghayatan agama yang berbeda satu sama lain. Penafsiran ajaran agama tidak boleh diintervensi oleh negara. Penafsiran merupakan urusan pribadi tiap agama dan tanggung jawab berada pada lembaga agama tersebut. Peneliti melihat bahwa pembuatan UU No. 1/PNPS/1965 tidak melewati proses diskursus yang menyeluruh dan hanya melibatkan kepentingan satu kelompok saja. Konsep kebebasan beragama berkaitan erat dengan konsep ruang publik. Ruang publik merupakan ruang pluralitas. Frasa

---

<sup>21</sup> Rumadi, hal. 246.

<sup>22</sup> Rumadi, hal. 248.

<sup>23</sup> Rumadi, hal. 269.

<sup>24</sup> Rumadi, hal. 260.

“di muka umum” secara implisit menegaskan adanya ruang publik Indonesia. Kehidupan beragama di ruang publik Indonesia berusaha dilindungi dari ancaman ketidaktertiban. Dengan demikian sesuatu tindakan dapat disebut sebagai penodaan agama jika tindakan itu benar-benar mengancam ketertiban dan keamanan di dalam ruang publik Indonesia bukan karena perbedaan ajaran atau tafsiran.

Dalam konteks sekarang, UU No. 1/PNPS/1965 tidak cocok dengan pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Negara tidak mempunyai hak untuk menyatakan suatu agama atau aliran kepercayaan merupakan aliran sesat. Bahkan dalam penjelasan atas UU No. 1/PNPS/1965 dijelaskan bahwa adanya aliran ketidakpercayaan yang bertentangan dengan ajaran/hukum agama mayoritas.<sup>25</sup> Mereka dianggap menyalahgunakan agama dan oleh sebab itu perlu adanya hukum yang mengatur tindakan ini supaya tidak memecah belah persatuan nasional. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakadilan terhadap kaum minoritas. Perbedaan penafsiran atau ajaran agama tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman persatuan bangsa dan negara apalagi penodaan terhadap agama. Secara tidak langsung, UU No. 1/PNPS/1965 bisa digunakan untuk membatasi *forum internum* kaum minoritas.

### **Penjernihan Konsep Kebebasan Beragama**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan baik untuk diri sendiri, bersama-sama, di muka umum atau sendiri. Dengan demikian setiap manusia bebas untuk memilih iman atau keyakinannya sesuai dengan hati nurani dan bebas dari paksaan atau ancaman. Negara sendiri memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mengungkapkan keyakinannya dalam ibadah, mendapatkan pengajaran, dan sejenisnya

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan landasan hak ini. Pasal 28J ayat 1 menekankan bahwa setiap warga negara wajib menghormati warga lain. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia wajib menjaga perdamaian dan ketertiban termasuk hak kebebasan beragama. Negara melindungi *forum internum* sekaligus *forum eksternum*. Hanya *forum eksternum* yang dapat dibatasi oleh negara. Pembatasan ini harus melalui proses legislasi. Aturan yang jelas akan menjamin pelaksanaan pembatasan. Selain itu pembatasan diimbangi dengan alasan mengapa perlu adanya pembatasan. Pelaksanaan hak kebebasan beragama tidak boleh mengancam kesehatan orang

---

<sup>25</sup> Peneliti melihat bahwa penjelasan atas UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan semangat pluralisme Indonesia. Berikut bunyi penjelasan tersebut, “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.” Presiden Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965*, 1965, II, 1-7 <<https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>>.

lain bahkan nyawa orang lain atau diri sendiri. Yang jelas, pembatasan ini dilakukan untuk menjaga *forum internum* setiap pribadi.

Pembatasan *forum eksternum* harus menjunjung tinggi keadilan. Namun keadilan seperti apa yang menjadi indikator pembatasan ini? Teori keadilan menurut John Rawls mempunyai konsep yang cocok untuk pembatasan hak kebebasan beragama.<sup>26</sup> John Rawls menulis sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice*. Gagasan yang ia tuangkan merupakan perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer.<sup>27</sup> Dia ingin menyajikan sebuah konsep keadilan dengan mengangkat teori kontrak sosial Lock, Rousseau, dan Kant ke tingkat abstraksi lebih tinggi.<sup>28</sup>

John Rawls memulai pemikirannya dengan asumsi masyarakat modern tidak mempunyai kesepakatan yang mendalam tentang tujuan akhir, doktrin agama, dan moral yang menginformasikan warga hidup sebagai individu.<sup>29</sup> Namun apa yang membuat setiap warga dalam bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan sosial tentang pembatasan hak dan kewajiban di antara mereka sendiri? Jawabannya adalah kesepakatan atau kesukarelaan segenap warga menerima pembatasan tersebut.<sup>30</sup> Kesukarelaan dilakukan dengan menekankan keadilan sebagai *fairness*.<sup>31</sup> Keadilan sebagai *fairness* menjadi prinsip untuk merumuskan distribusi hak dan kewajiban di antara semua anggota masyarakat. Semua anggota telah mencapai kesepakatan yang *fair* hingga akhirnya kerjasama di masyarakat berjalan dengan baik. Kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan prosedur yang tidak memihak.<sup>32</sup> Prosedur tidak memihak akan sangat mendukung musyawarah yang melahirkan keputusan *fair*. John Rawls menegaskan semua pihak dalam proses musyawarah harus berada di posisi asali. Posisi asali merupakan keadaan-tanpa-pengetahuan atau posisi netral.<sup>33</sup>

Keadaan-tanpa-pengetahuan yang dimaksud oleh John Rawls adalah seseorang tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhinya dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan.<sup>34</sup> Dengan demikian semua pihak akan bermusyawarah dengan menjunjung rasionalitas. Berdasarkan keadaan-tanpa-pengetahuan, ada dua prinsip keadilan yang dirumuskan John Rawls.<sup>35</sup> Pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sehingga

---

<sup>26</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 110.

<sup>27</sup> Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," hal. 193.

<sup>28</sup> Rawls, hal. 11.

<sup>29</sup> Brian Coyne dan Rob Reich, "John Rawls," in *International Handbook of Philosophy of Education*, ed. oleh P. Smeyers (Springer International Publishing AG, 2018), hal. 385 <<https://doi.org/10.1017/U-PO9781844653133>>.

<sup>30</sup> Rawls, hal. 11.

<sup>31</sup> Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," hal. 195.

<sup>32</sup> Rawls, hal. 12.

<sup>33</sup> Rawls, hal. 13.

<sup>34</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 109.

<sup>35</sup> Coyne dan Reich, hal. 387; Rawls, hal. 60-61.

diharapkan tetap menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang.

Pemikiran John Rawls memberikan gambaran bagaimana sebuah negara menjamin hak semua warganya. Konteks pemikirannya adalah pencapaian keadilan sosial di dalam negara multikultural.<sup>36</sup> Dua prinsip keadilan bisa dipinjam untuk menerapkan keadilan dalam pembatasan *forum externum*. Dalam konteks negara Indonesia keadaan-tanpa-pengetahuan harus dijunjung tinggi oleh lembaga legislatif. Lembaga harus mampu melihat pluralitas Indonesia. Keadaan-tanpa-pengetahuan merupakan posisi netral. Segala keputusan yang dibuat tidak boleh berdasarkan satu kepentingan kelompok tetapi kepentingan semua orang. Dengan kata lain lembaga legislatif harus mempunyai pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah keputusan hukum.

Pembatasan hak dan kewajiban setiap anggota dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Pembatasan ini tidak serta merta membuktikan bahwa kepentingan publik lebih unggul daripada kepentingan religius dan moral. Namun hal ini perlu untuk kebebasan itu sendiri dan mencegah terjadi pelanggaran kebebasan yang lebih buruk lagi. Dengan demikian ada pertimbangan logis di dalam pembatasan ini. Dengan teori keadilan John Rawls, hak kebebasan beragama dapat dimasukkan ke dalam prinsip pertama keadilan. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Secara khusus prinsip pertama ini adalah *forum internum*. *Forum internum* harus dilindungi dan dijaga oleh negara. Pelanggaran atas hak ini sama saja dengan menolak posisi manusia sebagai pribadi yang rasional, bebas, dan setara.<sup>37</sup> Menurut peneliti, John Rawls tidak menolak adanya pembatasan hak dan kewajiban. Pembatasan ini dapat diterapkan di dalam *forum externum*. Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Negara bertugas untuk menjamin setiap pribadi agar bisa melakukan hak dan kewajiban moral dan spiritualitas masing-masing. Pengaturan ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap pribadi.<sup>38</sup> Tugas negara terbatas dalam penjaminan hak dan kewajiban bukan dalam hal doktrin atau ajaran agama. Pelaksanaan tugas ini harus bersifat rasional. Negara mampu memberikan argumen rasional yang bisa diterima semua warga. Salah satu alasan rasional itu adalah pembatasan dilakukan untuk menjaga keteraturan dan kedamaian publik dengan tidak membatasi *forum internum*. Jika kita melihat kembali UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, tujuan pembuatannya adalah menjaga keteraturan dan kedamaian publik namun membatasi *forum internum* golongan tertentu. Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls.

Peraturan pembatasan dibuat karena adanya interaksi warga di dalam ruang publik. Secara implisit, teori keadilan John Rawls menekankan peran seluruh warga negara di dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama.<sup>39</sup> Pemikirannya dapat dilengkapi dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik.

---

<sup>36</sup> Rawls, hal. 13.

<sup>37</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 111.

<sup>38</sup> Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 112.

<sup>39</sup> Kelen, hal. 108.



Menurut Jürgen Habermas, ruang publik merupakan semua wilayah kehidupan yang memungkinkan semua manusia untuk membentuk opini publik.<sup>40</sup> Setiap pribadi diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tanpa adanya dominasi dan sensor. Jürgen Habermas melihat bahwa dunia sekarang sedang menuju dunia post-sekular.<sup>41</sup> Konteks pemikirannya adalah dunia barat yang menjunjung tinggi sekularisme. Seiring perkembangan zaman, manusia menyadari peran agama di dalam ruang publik. Agama memiliki potensi untuk mengisi kekurangan modernisasi yaitu individualisme ekstrim. Namun Jürgen Habermas berharap bahwa pemahaman tentang agama harus tetap mendukung ketertiban ruang publik.

Di dalam ruang publik, kaum religius dan kaum sekular hidup berdampingan karena semakin menyadari keberagaman.<sup>42</sup> Mereka mampu berkomunikasi dengan baik untuk mencapai opini publik.<sup>43</sup> Dengan kata lain, mereka saling belajar dan menghormati demi kebebasan dan ketertiban ruang publik. Agama tidak boleh mendominasi sebab ruang publik ini berada di dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, agama juga berada di dalam ruang privat. Menurut Jürgen Habermas, agama memberikan nilai-nilai penghayatan di dalam ruang publik. Oleh sebab itu agama harus memperhatikan tiga prinsip agar keberadaan dan perannya diterima di dalam ruang publik.<sup>44</sup> Pertama, agama dapat menentukan posisi epistemis yang dapat berdampingan dengan kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup. Kedua, agama dapat menentukan posisi epistemis yang dapat berdampingan dengan otoritas ilmu pengetahuan. Ketiga, agama harus memiliki sikap yang tepat pada argumen-argumen sekular.

Sikap keterbukaan harus dipegang teguh oleh kaum religius dan kaum sekular. Saat kaum religius berada di ruang publik informal (umum), mereka bisa mengungkapkan iman mereka serta berargumen dengan bahasa religius.<sup>45</sup> Namun ketika berada di ruang publik formal (resmi), argumen harus bersifat rasional dan menggunakan bahasa egaliter yang dapat diterima oleh semua kalangan. Jürgen Habermas juga menyarankan bahwa agama perlu belajar dan terbuka pada kritik akal budi.<sup>46</sup> Kaum sekular dan kaum religius berkumpul bersama dan menyusun bersama kebijakan publik.<sup>47</sup> Mereka berdialog satu sama lain dan akhirnya mencapai sebuah keputusan yang membangun sebuah negara. Kaum sekular tidak menganggap bahwa pandangannya sebagai kebenaran mutlak. Justru mereka harus membantu kaum religius untuk menerjemahkan bahasa religius menjadi bahasa yang dapat dipahami publik.

Semua warga negara, entah beragama atau tidak, harus menerima prinsip bahwa negara akan bersikap netral dalam pandangan hidup. Prinsip demokrasi deliberatif tidak

---

<sup>40</sup> Habermas, hal. 12.

<sup>41</sup> Habermas, hal. 2-3.

<sup>42</sup> Habermas, hal. 140.

<sup>43</sup> Lincoln Dahlberg, "The habermasian public sphere and exclusion: An engagement with poststructuralist-influenced critics," *Communication Theory*, 24.1 (2014), 21-41 (hal. 4) <<https://doi.org/10.1111/comt.12010>>.

<sup>44</sup> Hedi, hal. 257.

<sup>45</sup> Habermas, hal. 130.

<sup>46</sup> Habermas, hal. 260.

<sup>47</sup> Habermas, hal. 140.

mendasarkan diri pada salah satu ajaran agama. Demokrasi deliberatif menekankan proses rasionalitas dalam menghasilkan semua keputusan sehingga para warga negara bisa mematuhi. Selain itu negara harus memberikan batasan yang jelas tentang ruang publik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ruang publik dibedakan menjadi dua yaitu ruang publik informal dan ruang publik formal. Perbedaan ini akan memberikan kepastian bahwa kebijakan negara didiskusikan di dalam ruang publik formal.

Ruang publik formal merupakan ruang pluralitas. Namun kaum religius dituntut untuk mampu menerjemahkan iman mereka dalam bahasa universal, bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga. Negara mempunyai tugas untuk memberikan batasan yang jelas tentang ruang publik. Batasan ini dilakukan agar ruang publik tetap kondusif. Namun pencapaian kebijakan tersebut harus melalui proses musyawarah di dalam ruang publik formal. Semua warga berkumpul dan berpendapat untuk mencapai kesepakatan yang jelas. Jürgen Habermas mau menekankan bahwa semua warga juga mempunyai tugas untuk menjaga kedamaian publik dengan tidak merugikan satu sama lain. Dalam teori demokrasi deliberatif, komunikasi di dalam ruang publik harus bersifat rasional.<sup>48</sup> Prosedur komunikasi ini akan menghasilkan kebijakan publik. Kebijakan publik ini sangat terbuka pada kritis dan saran sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan kehidupan bersama. Dalam konteks pembuatan pembatasan *forum eksternum*, semua pihak harus terlibat dalam proses diskursus pembatasan tersebut. Namun semua pihak harus bersifat netral dan memberikan argumen rasional. Dalam proses ini, diharapkan pembatasan yang dilakukan benar-benar legitim dan tidak merugikan hak-hak kaum religius. Jika proses ini hanya dilakukan oleh satu atau golongan tentu saja kebijakan yang dibuat tidak bersifat legitim.

Pemikiran Jürgen Habermas sebenarnya di luar konteks Indonesia sendiri. Indonesia bukanlah negara post-sekular. Negara post-sekular merupakan fenomena bertahannya agama dalam masyarakat modern yang sekuler.<sup>49</sup> Mereka mulai melihat peran penting agama dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Indonesia bukanlah negara sekular. Namun Indonesia tetap memiliki ruang publik. Hak kebebasan beragama berlangsung di dalam ruang publik. Dimensi *forum eksternum* yang berusaha diatur di dalam UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama memiliki kekacauan konsep pembagian ruang publik. Peraturan ini sebenarnya ingin mengatur ruang publik formal tetapi justru masuk ke dalam pembatasan ruang privat sekaligus ruang publik informal.

### **Penerapan Konsep Kebebasan Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Mahaesa menunjukkan bahwa Indonesia menjamin dan menjaga setiap warganya untuk beragama.<sup>50</sup> Namun Indonesia bukanlah negara agama. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan

<sup>48</sup> Of Lawrence Unja Kangei, Patrick Ouma Nyabul, dan John Muhenda, "Habermasian deliberative democracy nuance: An enquiry," *International Journal of Advanced Scientific Research International Journal of Advanced Scientific Research* [www.allscientificjournal.com](http://www.allscientificjournal.com), 3.5 (2018), 45-53 (hal. 45) <<https://doi.org/10.22271/scientific>>.

<sup>49</sup> Hedi, hal. 253.

<sup>50</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 2011, hal. 43 <[https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara Paripurna%3A Historisitas%2C Rasionalitas%2C dan Aktualitas Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila&f=false](https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara+Paripurna%3A+Historisitas%2C+Rasionalitas%2C+dan+Aktualitas+Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara+Paripurna:Historisitas,Rasionalitas,danAktualitasPancasila&f=false)>.

agama.<sup>51</sup> Perumusan negara pancasila merupakan perjalanan negara untuk merumuskan bagaimana hubungan negara dan agama. Indonesia bukanlah negara sekular, negara agama, atau negara teokrasi. Perumusan ini sudah terjadi sebelum kemerdekaan. Para pendiri bangsa berusaha melihat hubungan negara dan agama.<sup>52</sup>

Perdebatan hubungan agama dan negara juga terjadi di dalam rapat BPUPKI. Ada kelompok yang menyatakan bahwa agama merupakan urusan pribadi bukan urusan negara. Selain itu ada kelompok yang menyatakan agama merupakan urusan negara. Namun akhirnya para pendiri bangsa memilih untuk pemikiran yang berbeda dari dua pandangan tadi. Indonesia memilih dasar Ketuhanan yang Mahaesa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar bagi kehidupan kenegaraan yang terdiri atas berbagai elemen bangsa.<sup>53</sup> Perumusan ini berusaha untuk mencapai relasi ideal antara negara dengan agama. Dengan prinsip ketuhanan, warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dengan kata lain, setiap warga memiliki hak untuk memutuskan sendiri keyakinannya. Negara tidak bisa mengintervensi keputusan ini. Agama dan segala peribadatnya diletakkan dalam ruang privat. Tugas negara hanya memberikan jaminan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban warganya ini. Selain itu negara dapat memberikan fasilitas yang sesuai agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai.

Penerapan konsep kebebasan beragama di ruang publik Indonesia sebenarnya sangat didukung oleh Pancasila. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan. Dengan kata lain kebebasan beragama harus dijamin oleh hukum. Segala tindakan yang melanggar prinsip ini harus dicegah oleh negara. John Rawls menegaskan bahwa pembatasan hak kebebasan beragama harus dilakukan dengan pertimbangan logis dan semua anggota bermusyawarah dalam posisi asali. Semua pihak harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan sudut pandang ini, apakah proses pembuatan pembatasan hak kebebasan beragama sudah melibatkan semua anggota dan berada di posisi asali? Akbar berpendapat bahwa konteks pembentukan peraturan ini adalah adanya desakan dari beberapa organisasi keagamaan.<sup>54</sup> Mereka melihat bahwa perlu ada aturan untuk menekan terbentuk "aliran-aliran sesat". Tentu saja situasi ini sudah tidak kontekstual lagi. Indonesia semakin menyadari bahwa dirinya adalah negara multikultural. Jelas sekali pembentukan UU no. 1/PNPS/1965 tidak melewati proses yang netral dan menjunjung keadilan yang *fair*. Menurut pendapat peneliti, UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama tidak memperhatikan konsep ini. Seharusnya peraturan ini dilihat tidak kontekstual lagi dengan kondisi negara Indonesia saat ini.

---

<sup>51</sup> Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia*, 8.3 (2015), 410-23 (hal. 422) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>>.

<sup>52</sup> Budiyono, hal. 419.

<sup>53</sup> Budiyono, hal. 421.

<sup>54</sup> Irwan Ahmad Akbar, "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)," *Qof*, 3.1 (2019), 89-105 (hal. 90) <<https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>>.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan peraturan ini tidak membawa keadilan adalah kasus Meliana.<sup>55</sup> Meliana hanya meminta untuk mengecilkan volume bukan menghina suatu ajaran agama. Namun para perusak vihara pada waktu itu tidak diberikan hukuman yang adil. UU No. 1/PNPS/1965 digunakan untuk mendiskriminasi orang lain. Kaum minoritas bisa mendapatkan ketidakadilan dari peraturan ini. UU No. 1/PNPS/1965 juga menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada pemisahan jelas antara ruang privat, ruang publik informal, dan ruang publik formal. Jürgen Habermas menekankan adanya pemisahan yang jelas antara ruang publik informal dan ruang publik formal. Jika semua konsep ini dicampur aduk, tindakan diskriminasi seolah-olah didukung oleh negara. Kelen berpendapat bahwa peraturan ini menjadi bukti bahwa ruang publik Indonesia terlalu banyak campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama warganya.<sup>56</sup> Negara harus mempunyai konsep yang jelas tentang pembatasan hak di dalam ruang publik.

Ruang publik Indonesia melambangkan pluralitas. UU No. 1/PNPS/1965 tidak sesuai dengan pluralitas tersebut. Menurut Jürgen Habermas, agama memberikan nilai-nilai penghayatan di dalam ruang publik. Agama harus mampu menerjemahkan ajaran imannya dalam bahasa universal. Semua agama di suatu daerah harus hidup berdampingan di dalam ruang publik. Sikap saling terbuka dan belajar menunjukkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh Negara Pancasila. Banyak terjadi kasus-kasus penistaan agama yang bias apabila dicermati secara logis dan etis.<sup>57</sup>

Pelaksanaan UU No. 1/PNPS/1965 bisa dikatakan sebagai patologi ruang publik Indonesia. Patologi ruang publik adalah virus atau penyakit yang seringkali mengotori sakralitas ruang publik agama sebagai tempat untuk saling belajar, dan menghormati.<sup>58</sup> Ruang publik yang seharusnya menjadi ruang bersama telah dirusak juga oleh kaum fundamentalis. Golongan ini bisa mengancam kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Tak jarang juga, kelompok bisa menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan yang kecil dan tak berdaya.

Negara sendiri harus bersifat netral dalam memberi jaminan atas hak-hak dasar.<sup>59</sup> Inilah prinsip yang sama ditekankan oleh John Rawls dan Jürgen Habermas. Netralitas negara sangat dibutuhkan untuk pencapaian keadilan distributif hak-hak dasar manusia. Selain itu netralitas lembaga pemerintahan harus mampu membangun konstitusi anti diskriminasi. Di satu sisi Indonesia mempunyai hukum untuk menjamin hak kebebasan beragama tetapi dengan adanya UU No. 1/PNPS/1965, jaminan itu tidak terlihat secara jelas. Amnesty Internasional pun bersuara kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan dampak negatif terhadap hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dari individu bagian dari minoritas keagamaan.<sup>60</sup>

<sup>55</sup> Muhammad Rustamaji dan Gendis Nissa Aulia, "Telaah Konsepsi Penistaan Agama terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B-2018/PN. Mdn," *Jurnal Verstek*, 8.2 (2019), 30–38.

<sup>56</sup> Kelen, hal. 115.

<sup>57</sup> Akbar, hal. 103.

<sup>58</sup> Pius Pandor, "Menakar Peran Agama di tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 303–20 (hal. 308).

<sup>59</sup> Ibrahim, "Agama, Negara, dan Ruang Publik Menurut Habermas," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10 (hal. 7).

<sup>60</sup> Amnesty International, hal. 33.

Peneliti menyarankan supaya UU No. 1/PNPS/1965 ini dihapus karena tidak kontekstual lagi dan melanggar hak kebebasan agama, serta Pancasila itu sendiri. Jika negara merasa masih membutuhkan UU No. 1/PNPS/1965 dan melihatnya masih diperlukan, lembaga legislatif harus melakukan revisi supaya tidak terjadi multitafsir yang membahayakan. Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, bisa menjadi salah satu dorongan untuk mendukung hak kebebasan beragama. Menteri bercita-cita untuk menjadi agama sebagai inspirasi bukan aspirasi.<sup>61</sup> Beliau juga menegaskan bahwa toleransi dan kerukunan agama merupakan proyek bersama semua warga negara dan aparatur negara. Dalam konteks Indonesia, teori John Rawls dan Jürgen Habermas merupakan usaha untuk mencapai toleransi antaragama. Seiring dengan perkembangan Indonesia, moderasi beragama sangat dibutuhkan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian Indonesia.

Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.<sup>62</sup> Ajakan merupakan sebuah cita-cita untuk mendukung keberagaman keyakinan di Indonesia. Peneliti melihat hal ini sebagai sebuah komitmen yang luhur namun Kementerian Agama harus mampu melaksanakannya secara khusus dalam memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama.

### **Kesimpulan**

Konsep kebebasan beragama yang harus diterapkan dalam ruang publik Indonesia adalah nilai ketuhanan yang ada di dalam tubuh Pancasila. Setiap warga bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan negara memberikan jaminan hukum untuk pelaksanaan hak tersebut. Negara Indonesia perlu menegaskan kembali konsep ruang publik. Secara khusus ruang publik dibagi menjadi dua yaitu ruang publik informal dan ruang publik formal.

Dalam pembuatan hukum pembatasan, negara harus menjunjung tinggi netralitas. Pembatasan hak kebebasan beragama hanya terjadi di dalam *forum eksternum* bukan *forum internum*. Semua pihak harus terlibat dalam kesepakatan pembatasan di dalam ruang publik. Semua agama harus mampu hidup berdampingan di dalam ruang publik Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, Irwan Ahmad, "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)," *Qof*, 3.1 (2019), 89-105 <<https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>>
- Amnesty International, *Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Agama Indonesia* (Amnesty Internasional, 2014) <<https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa-210182014in.pdf>>
- Andriyos, Benny, "Menag: Kerukunan Umat Beragama adalah Karya Bersama," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/515082/menag--kerukunan-umat-beragama-adalah-karya-bersama->> [diakses 12 Januari 2021]

---

<sup>61</sup> Indah Limy, "Jadi Menag, Gus Yaqut: Agama Harus Jadi Inspirasi, Bukan Aspirasi," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/514986/jadi-menag--gus-yaqut--agama-harus-jadi-inspirasi--bukan-aspirasi->> [diakses 12 Januari 2021].

<sup>62</sup> Benny Andriyos, "Menag: Kerukunan Umat Beragama adalah Karya Bersama," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/515082/menag--kerukunan-umat-beragama-adalah-karya-bersama->> [diakses 12 Januari 2021].

- Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia*, 8.3 (2015), 410–23 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>>
- Coyne, Brian, dan Rob Reich, "John Rawls," in *International Handbook of Philosophy of Education*, ed. oleh P. Smeyers (Springer International Publishing AG, 2018) <<https://doi.org/10.1017/UPO9781844653133>>
- Dahlberg, Lincoln, "The habermasian public sphere and exclusion: An engagement with poststructuralist-influenced critics," *Communication Theory*, 24.1 (2014), 21–41 <<https://doi.org/10.1111/comt.12010>>
- Habermas, Jürgen, *Between Naturalism and Religion*, ed. oleh Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2008) <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>
- Hasanuddin, Iqbal, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei*, 4.1 (2017), 96–122
- — —, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," *Refleksi*, 17.2 (2018), 193–204 <<https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>>
- Hedi, "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3.2 (2020), 249 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>>
- Ibrahim, "Agama, Negara, dan Ruang Publik Menurut Habermas," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10
- — —, "AGAMA , NEGARA , DAN RUANG PUBLIK MENURUT HABERMAS ( Catatan Penting untuk Pluralisme Agama di Indonesia )," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10
- Indah Limy, "Jadi Menag, Gus Yaqut: Agama Harus Jadi Inspirasi, Bukan Aspirasi," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/514986/jadi-menag--gus-yaqut--agama-harus-jadi-inspirasi--bukan-aspirasi>> [diakses 12 Januari 2021]
- Kangei, Of Lawrence Unja, Patrick Ouma Nyabul, dan John Muhenda, "Habermasian deliberative democracy nuance: An enquiry," *International Journal of Advanced Scientific Research International Journal of Advanced Scientific Research www.allscientificjournal.com*, 3.5 (2018), 45–53 <<https://doi.org/10.22271/scientific>>
- Kelen, Donatus Sermada, "Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 108–32
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 2011 <<https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara Paripurna%3A Historisitas%2C Rasionalitas%2C dan Aktualitas Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila&f=false>>
- Pandor, Pius, "Menakar Peran Agama di tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 303–20
- Presiden Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965*, 1965, II, 1–7 <<https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>>
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Original Edition)*, ed. oleh T. M. Scanlon, *Development Policy Review* (London: Harvard University Press, 1971)
- Rumadi, "Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.2 (2012), 245–71 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1177>>
- Rustamaji, Muhammad, dan Gendis Nissa Aulia, "Telaah Konsepsi Penistaan Agama terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn," *Jurnal Verstek*, 8.2 (2019), 30–38